



P E N E T A P A N

Nomor XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum pada tanggal 2023/07/24 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019 Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah kakak Pemohon I yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dihadapan Pemandu Nikah yang bernama XXXX, dengan wali nikah yang bernama XXXX, dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama XXXX dan XXXX serta mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah sewa yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
8. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul); dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama (anak Pertama), NIK: 1472062710200004; tempat tanggal lahir: Padang Panjang, 27 Oktober 2020 (2 Tahun); Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah;
9. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Dumai, untuk kepastian hukum/pengurusan akta kelahiran anak/mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2019 yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Dumai dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri (in-person) di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 14720XXXX0021 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai Propinsi Riau pada tanggal 04 Mei 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1304024606950005 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai Propinsi Riau pada tanggal 04 Mei 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1472062806210001 atas nama kepala keluarga XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai Propinsi Riau pada tanggal 08 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah bertanggal 06 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Dumai;
Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal karena saya adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Setahu saya hubungan mereka adalah suami istri;
 - Bahwa Setahu saya mereka menikah secara Islam pada tanggal 06 Desember 2019 di Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai tetapi tidak didaftarkan di KUA karena kurang persyaratan administrasi;
 - Bahwa saya hadir saat mereka melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX dan mewakilkan kepada Ustazd XXXX karena ayah Pemohon II sedang sakit stroke;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXX dan XXXX;
 - Bahwa Setahu saya maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa saat itu terjadi ijab dan qabul antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa Setahu saya Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Setahu saya tidak ada antara Pemohon I dan Pemohon II berhubungan pertalian darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalang pernikahan mereka;
 - Bahwa Setahu saya, mereka bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Bahwa Setahu saya mereka sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX;
 - Bahwa Setahu saya selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap status mereka sebagai suami isteri;
 - Bahwa Setahu saya selama ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada istri selain Pemohon II begitupun sebaliknya;
 - Bahwa Setahu saya mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Setahu saya untuk memenuhi aturan administrasi kependudukan dan kepastian hukum;
2. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Dumai;
- Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal karena saya adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa Setahu saya hubungan mereka adalah suami istri;
 - Bahwa Setahu saya mereka menikah secara Islam pada tanggal 06 Desember 2019 di Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Dumai tetapi tidak didaftarkan di KUA karena kurang persyaratan administrasi;

- Bahwa saya hadir saat mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX dan mewakili kepada Ustadz XXXX karena ayah Pemohon II sedang sakit stroke;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXX dan XXXX;
- Bahwa Setahu saya maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saat itu terjadi ijab dan qabul antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa Setahu saya Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Setahu saya tidak ada antara Pemohon I dan Pemohon II berhubungan pertalian darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalang pernikahan mereka;
- Bahwa Setahu saya, mereka bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Setahu saya mereka sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Setahu saya selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap status mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa Setahu saya selama ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada istri selain Pemohon II begitupun sebaliknya;
- Bahwa Setahu saya mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Setahu saya untuk memenuhi aturan administrasi kependudukan dan kepastian hukum;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai (Vide: bukti P.1, P.2 dan P.3). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2019 telah memenuhi ketentuan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



hukum Islam akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 P.3 dan P.4 alat bukti tersebut telah bemeterai cukup dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung karena para saksi mengetahui dan hadir langsung pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2019 dan keterangan yang diberikan para saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya sesuai ketentuan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 06 Desember 2019 di rumah kakak Pemohon I yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX dan diwakilkan kepada Ustadz XXXX karena ayah Pemohon II sedang sakit stroke;
3. Bahwa ijab-kabul dilakukan dihadapan dua orang saksi nikah bernama XXXX dan XXXX yang keduanya telah memenuhi syarat saksi (laki-laki, islam, akil dan baligh), yang dilakukan dihadapan Penghulu yang bernama XXXX;
4. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I lajang dan Pemohon II gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah bersama Pemohon II yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akte Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai dikaruniai satu orang anak tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على

انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2019 di rumah kakak Pemohon I yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2019 yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dumai sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 47/KMA/HK.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020. Penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Helmi Cendra, S.Ag., M.H.

Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)